

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan wujud Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Pemerintahan demokrasi (kedaulatan rakyat), Negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuannya adalah melindungi hak milik, hidup, dan kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari dalam maupun bahaya-bahaya dari luar. Kemudian Kant berpendapat bahwa, tujuan itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga Negaranya. Jadi pada dasarnya Negara dibentuk untuk memberikan jaminan kepada rakyatnya.

Negara adalah suatu sistem yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dikuasai oleh hukum yang bertugas menyelenggarakan kepentingan bersama pada suatu wilayah tertentu.¹ Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur sedemikian rupa pembagian kekuasaan dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan sesuai perkembangan perpolitikan di Indonesia, khususnya setelah terjadi gerakan reformasi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem kekuasaan tidak menganut teori

¹Azhary, *Ilmu Negara (Pembahasan Buku prof. Mr. R. Kranenburg)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 81.

pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan menganut pembagian kekuasaan (*division of power*).²

Pada hakekatnya, untuk menjamin Pemerintahan yang demokratis dan tidak adanya kekuasaan Pemerintahan yang sewenang-wenang, maka kekuasaan Negara dibagi dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan. Yang mana, menurut Montesquieu diistilahkan sebagai *trias politica*. Cabang kekuasaan yang digambarkan oleh Montesquieu adalah adanya cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan yudisial.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia, juga menganut cabang-cabang kekuasaan tersebut. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menganut prinsip *checks and balances* yaitu prinsip Ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain, untuk menyempurnakan cabang kekuasaan yang digambarkan oleh Montesquieu.

Seiring dengan berjalannya dinamika Ketatanegaraan, banyak lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya guna mencapai tujuan Negara. Misalnya saja pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga-lembaga Negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu **Pertama**, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan kekuasaan tertentu. **Kedua**, lembaga-lembaga Negara

²Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 166.

yang bukan merupakan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. **Ketiga**, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu, tanpa mengatur nama dan pembentukan lembaganya. **Keempat**, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Undang-Undang. **Kelima**, lembaga-lembaga yang berada di bawah Presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.³ Kemudian dapat juga kita lihat contoh lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang, misalnya saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Kepresidenan itu terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu yang bersifat mengikat dalam hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepresidenan ini pada pokoknya dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

1. Peraturan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi seperti peraturan pemerintah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang.
2. Peraturan yang ditetapkan secara mandiri dalam arti tidak untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, seperti keputusan Presiden yang bersifat mandiri, bukan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang. Biasanya, peraturan demikian ini ditetapkan dalam rangka penentuan *policy rules* atau *beleidsregel* yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, dan

³Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012, hal. 97.

3. Putusan-putusan hukum yang bersifat *beschikking* atau penetapan yang bersifat administratif, seperti pengangkatan ataupun pemberhentian pejabat.⁴

Lembaga Negara yang paling banyak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Presiden. Kedudukan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat kuat dan penting, sehingga disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi mengenai persyaratan utama menjadi Presiden langsung diatur dan menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun persyaratan lain ditentukan dengan Undang-Undang.

Kekuasaan Pemerintahan yang ada pada Presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem Pemerintahan Presidensial oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan yang sangat luas ini selama Pemerintahan orde baru tidak diterjemahkan lebih lanjut ke dalam bentuk-bentuk yang bersifat lebih operasional, dengan batas-batas tanggung jawab dan kewenangan yang jelas. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (amnesti, abolisi, dan rehabilitasi).⁵

⁴Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 169.

⁵<https://www.republika.co.id/berita/nmkwsm52/uu-lembaga-Kepresidenan>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

Secara eksplisit tidak ada rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan langsung pembuatan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Tetapi, terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pembentukan Undang-Undang berkaitan dengan hak, kewenangan, dan tugas-tugas Presiden.⁶

Begitu pentingnya jabatan seorang Presiden, sehingga pengisian jabatan itu banyak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan ini antara lain disebutkan oleh Harun Alrasid yang berpendapat pengisian jabatan Presiden pada umumnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, merupakan materi Undang-Undang Dasar.⁷ Selanjutnya, Harun Alrasid mengatakan:

Mengapa kaidah hukum mengenai pengisian jabatan Presiden diatur di dalam Undang-Undang Dasar? Sebabnya adalah jabatan Presiden dianggap sangat penting. Kedudukan Presiden dalam suatu *republic* ialah sebagai kepala Negara (*head of state*), seperti halnya dengan kedudukan raja atau ratu dalam suatu monarki. Oleh sebab itu, kaidah hukum mengenai pengisian jabatan Presiden dicantumkan di dalam peraturan Negara yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar.⁸

Hingga saat ini memang tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur Lembaga Kepresidenan. Tetapi, pengaturan mengenai sejumlah kewenangan Presiden telah tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Sebenarnya, gagasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan sudah pernah muncul, bahkan sudah ada drafnya pada tahun 2001.

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-kepresidenan/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

⁷Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti Press, Jakarta, 1999, hlm. 137.

⁸*Ibid*, hal. 2.

Rancangan Undang-Undang ini penting untuk mengelaborasi lebih jauh tupoksi Presiden yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.⁹

Ketiadaan batas-batas tersebut menyebabkan Pasal 4 Ayat (1) menjadi pegangan utama satu-satunya bagi kekuasaan Pemerintahan ini, Presiden membentuk beberapa Unit Kerja Presiden yang kini disebut dengan Unit Staf Kepresidenan, salah satu Unit Staf Kepresidenan yaitu Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Moeldoko. Unit Kerja Presiden ini dibuat untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Presiden.

Menurut Penulis untuk mengukur batasan kewenangan Presiden dalam membentuk sebuah Unit Kerja Presiden atau Unit Staf Kepresidenan dalam penelitian ini, Penulis mengambil salah satu contoh Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk Presiden yaitu adanya Kantor Staf Kepresidenan yang selanjutnya disebut KSP.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pula yang menjadi konsideran pembentukan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. Pembentukan Kantor Staf Presiden yang selanjutnya disebut KSP ini bertujuan untuk memberi dukungan

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-Kepresidenan/>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sebagaimana tersebut dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden tersebut.¹⁰

Hal lain yang menjadi perdebatan adalah kemunculan KSP dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. Sebagian kritik tersebut dilontarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR yang menjadi oposisi pemerintah Jokowi. Karena menganggap fungsi dan peranan KSP ini sudah ada dalam Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Beberapa pakar hukum pun sependapat demikian, salah satunya ialah Margarito Kamis yang menganggap keberadaan KSP akan tumpang tindih dengan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Menurut dia hal itu merupakan bentuk pemborosan anggaran negara dengan membuat lembaga negara yang tugas pokoknya mirip dengan lembaga negara lain.¹¹

Struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap Lembaga Kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaanya, 13 (tiga belas) dari 37 (tiga puluh tujuh) pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur langsung mengenai jabatan Kepresidenan (Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 22). Selain itu terdapat pula ketentuan-ketentuan lain yang tidak mungkin

¹⁰<http://www.ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html>, diakses pada tanggal 09 November 2021.

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180517094224-32-298865/kantor-staf-presiden-bentukan-jokowi-dianggap-pemborosan>, diakses pada tanggal 09 November 2021.

terlepas dari Presiden, seperti ketentuan tentang APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, Undang-Undang Organik, dan lain sebagainya.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Dengan pasal tersebut, saat ini seolah-olah Presiden menafsirkannya dengan sangat luas. Hal tersebut menjadikan kekuasaan Presiden adalah Kekuasaan tak terbatas, padahal semangat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk membatasi cabang kekuasaan Negara agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Pada penerapan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan antara lain, pasal tersebut mengakibatkan potensi terlampau besarnya kekuasaan Presiden, bahkan tidak memadainya mekanisme *checks and balances*.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata I pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Unit Staf Kepresidenan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Presiden mempunyai batasan kewenangan dalam membentuk Unit Kerja Presiden?
2. Bagaimanakah hubungan kerja antara Unit Kerja Presiden dan Lembaga Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui batasan kewenangan Presiden dalam membentuk Unit Kerja Presiden.
2. Untuk mengetahui hubungan antara Unit Kerja Presiden dan Lembaga Negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat dalam kewenangan kekuasaan Presiden, khususnya pembentukan Unit Kerja Presiden atau yang kini disebut dengan Unit Staf Kepresidenan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara,

terkait mengenai pengaturan kewenangan Presiden sekarang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah:

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Dapat dikemukakan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Kewenangan

Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi Pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang Pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹³

3. Presiden

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan

¹²M.Marwan dan Jimmy P, *kamus hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal .651.

¹³Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 4.

menurut Undang-Undang Dasar, dan penjelasannya, Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara.

4. Unit Kerja Presiden

Unit Kerja Presiden dibuat untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Presiden, membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.¹⁴

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif menurut pendapat Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyatakan bahwa:¹⁵

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencerminkan dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

Dalam penelitian ilmu hukum normatif ada banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan isi atau permasalahan yang dibahas, antara lain:¹⁶

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Bidang_Pengawasan_dan_Pengendalian_Pembangunan, Diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁵Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 87.

¹⁶*Ibid*, hal. 92-93.

- a. Pendekatan Undang-Undang atau *statuta approach* dan sebagai ilmu hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d. Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar Negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antarwaktu dalam suatu Negara.
- e. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elit politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakkan berbagai produk hukum.
- f. Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum yang meliputi:
 1. Ontologi hukum, yaitu mengkaji hakekat hukum seperti hakekat demokrasi, hubungan hukum dengan moral, dan sebagainya.
 2. Aksiologi hukum, yaitu mempelajari isi dari nilai seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebebasan dan sebagainya.
 3. Epistemologi hukum, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar tentang ilmu hukum.
 4. Teleologi hukum, yaitu menentukan isi dan tujuan hukum.
 5. Ideologi hukum, yaitu pemahaman secara menyeluruh tentang manusia dan masyarakat.
 6. Logika hukum, yaitu mempelajari kaidah-kaidah berpikir secara hukum dan argumentasi hukum.
 7. Keilmuan hukum, yaitu merupakan meta teori bagi hukum.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu:

- a) Pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai

dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum. Adapun yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan kuat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Unit Staf Presiden.
 - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Kepresidenan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pendapat ahli atau pakar Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnak hukum, maupun bentuk makalah.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Mengintervensi semua Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Mengsistematisasi Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Menginterpretasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci atas seluruh materi skripsi ini secara sistematis dan untuk memudahkan dalam menghubungkan serta memahami antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini dalam 4 (empat) bab, tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah uraian singkat pembahasan masing-masing bab yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan secara ringkas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang Demokrasi dan Negara Hukum, Pemisahan Kekuasaan dan *Check and Balances*, Lembaga Kepresidenan, Unit Staf Kepresidenan tentang Kantor Staf Kepresidenan.

BAB III : Pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang terdiri dari mengenai wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencapai batasan dalam membentuk Unit Staf Kepresidenan serta pengaturan kewenangan Presiden sekarang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ke depannya.

BAB IV : Pada bab terakhir atau penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga saran atas permasalahan tersebut.